



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi 36124  
Telp. (0741) 62695, Fax. (0741) 62751, Email: [sosial.jambi@gmail.com](mailto:sosial.jambi@gmail.com)

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAMBI**

**DENGAN**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI**

NOMOR: 261 /SOSDUKCAPIL-6.3/XII/2023

NOMOR: 2297/DIKES-4.3/XII/2023.

**TENTANG**

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP  
TUGAS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H**  
Alamat : Jl. A Talib No 45 Telanaipura Jambi  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jambi  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. MHD. FERY KUSNADI, Sp. OG**  
Alamat : Jl. RM Noer Atmadibrata No. 08 Telanaipura - Jambi  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jambi yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan daerah Provinsi Jambi.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Nomor 400.8.1.2/14158/Dukcapil tanggal 26 September 2023 Hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1**


### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data calon penerima Jaminan Kesehatan Daerah melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

## **Pasal 2**

### **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
  - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang *difasilitasi oleh Dinas Kominfo* Provinsi Jambi.
  - c. memberikan informasi proses personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan data berupa Nomor Kepesertaan Jamkesda sebagai data balikan;
  - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
  - e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
  - f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;



- i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

### **Pasal 3** **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Kepesertaan Jamkesda dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
  - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
  - a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
  - b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **Dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima**, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.



**Pasal 5**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9**  
**Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

  
**Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH**  
**NIP. 19730624/199403 1 003**

**PIHAK KEDUA**

  
**dr. MHD. FERY KUSNADI, Sp. OG**  
**NIP. 19750525 200512 1 002**